

*Ethics Of Buying And Selling In The Muslim Community, Case Study In The Traditional
Manado Market*

Riton Igisani

Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado

Email: rithon2013@gmail.com

Abstract

This research discusses the ethics of buying and selling in the muslim community, especially in the traditional manado market, the subject of the discussion is on buying and selling ethical values using the approach of religious social phenomena.

For most of the manado muslim community, trading is a profession, something they're doing for their continuation of their life. the problem is whether the various forms of buying and selling carried out are in accordance with the guidelines of Islamic ethics, because buying and selling prohibits the existence of physical ways and demands that every actor performs ways that are self-sufficient. As far as the author's observation, some Muslims have been able to apply the ethical values of buying and selling in their lives, but there are also some of them who have not been able to actualize these values. The contributing factors are lack of awareness and understanding of religion.

Keywords:: Ethics of buying and Selling

*Etika Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pedagang Muslim Di Pasar
Bersehati Manado*

Riton Igisani

Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado

Email: rithon2013@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas etika jual beli pada masyarakat pedagang muslim khususnya di pasar tradisional Manado, pokok pembahasan adalah pada nilai-nilai etika jual belinya dengan menggunakan pendekatan fenomena sosial keagamaan.

Bagi sebagian besar Masyarakat Muslim Manado, berdagang adalah profesi keseharian yang menjadi tuntutan dalam melangsungkan kehidupannya. Permasalahannya adalah apakah berbagai bentuk jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan nilai etika Islam, sebab jual beli melarang adanya cara-cara yang bathil dan menuntut setiap pelakunya untuk melakukan cara-cara yang dirihai. Sejauh pengamatan penulis, sebagian kaum muslimin telah mampu menerapkan nilai-nilai etika jual beli dalam kehidupan mereka, namun ada juga sebagian diantaranya yang belum mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman agama.

Kata kunci: Etika Jual beli

Pendahuluan

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin. Salah satu indikasi ini adalah Allah SWT. Melepaskan dari umat yang terakhir ini semua hal yang memberatkan dan menyusahkan di satu sisi, juga melepaskan prinsip permisifisme dan serba boleh disisi yang lain (Yusuf Qardhawi, Alih Bahasa Wahid Ahmad (2001; 18). Sebagai contoh dalam permasalahan ekonomi, Islam selalu mengikutsertakan semangat tauhid di dalam sistem itu (Eko Suprayitno, 2005; 14). Menekankan batasan produksi, distribusi yang boleh dan tidak boleh. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena semua usaha khususnya usaha jual beli adalah tidak bebas nilai.

Dalam pada itu, usaha yang dilandaskan dengan nilai etika menunjukkan sebuah profesionalisme dalam pengelolaan usaha, yang sesuai dengan fitrah ekonomi secara Islami. Selebihnya Allah telah menerangkan dalam firmanNya:

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام
والحرث متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المناب

Terjemahan:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Al-Qur’an: 3: 14)

Berdasarkan ayat di atas, maka cinta terhadap lawan jenis, keturunan, harta kekayaan sudah merupakan fitrah bagi manusia. Allah tiada melarang untuk memiliki semua itu akan tetapi terdapat suatu aturan main yang harus ditaati. Dia mengetahui apa yang akan menjatuhkan dan apa yang akan mengangkat derajat makhlukNya.

Adapun terhadap masalah harta benda, tiada celaan untuk mendapatkannya selama harta yang didapatkan tidak membuatnya takabur dan menzalimi sesama. Oleh karena itu keberkahan hanya diperoleh mereka yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam mendapatkan harta yang dicintainya itu.

Jika kita perhatikan dengan saksama firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Huud Ayat 6 yang menyatakan bahwa semua makhluk Nya mendapatkan jaminan rezeki bahkan binatang melata **sekalipun**, maka pada hakikatnya tugas kita adalah hanya berusaha. Selebihnya dapat kita lihat dalam Firman Nya Al Qur’an Surah Hud ayat 6.

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين

Terjemahan :

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).

Oleh karenanya terdapat banyak sarana untuk menjemput rezeki Allah itu, diantaranya adalah dengan berdagang, hal ini sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka menjadi pedagang yang sukses. Adapun keberhasilan mereka yang sudah kita kenal dari pernyataan sejarah adalah bukan hanya karena kesungguhan dan kecerdikan saja bahkan juga oleh sifat yang mereka tanamkan dalam berjual beli seperti jujur dan amanah.

عن ابن عمر قال رسول الله .ص ع م. التاجر الامين والصدوق المسلم مع لشهداء يوم القيامة (واه ابى سعيد الحديري)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah SAW. Pedagang yang amanah dan muslim yang jujur, akan ditempatkan bersama-sama dengan para syuhada’ di hari kiamat” (riwayat Abi Sa’id Al Hudri) (Muhammad Fuad (2590)

Maka wajar saja jika Allah SWT. Menjadikan pedagang yang jujur setingkat dengan derajat mujtahid dan kedudukan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Pengalaman membuktikan bahwa beratnya jihad bukan hanya ada di medan perang, namun juga di sektor ekonomi (Eko Suprayitno, 2005; 14).

Adapun dalam salah satu hadis Nabi disampaikan bahwa jual beli harus dengan saling meridhai (Rachmat Syafi’i, 2006; 73). Oleh karenanya secara prinsip nilai etika dalam berdagang diantaranya adalah: jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, murah hati, dan

tidak melupakan akhirat. Jika nilai-nilai tersebut dapat diterapkan, maka kita pasti akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.

Maka dengan demikian dunia haruslah menjadi tempat bagi manusia dalam mencari rahmat Allah. Sebagaimana kata Maula Al-Muwahhidun, Amir Al-Mu'minin Ali r.a, dalam salah satu penggalan khutbahnya disampaikan kepada orang-orang yang menghina kehidupan dunia:

“Sesungguhnya dunia adalah tempat kebenaran bagi mereka yang menyadari kebenarannya, tempat keselamatan bagi mereka yang memahaminya, tempat kekayaan bagi mereka yang mencari bekal darinya (untuk akhirat), dan tempat nasihat bagi mereka yang mengambil pelajaran darinya. Ia adalah tempat ibadah bagi para pencinta Allah, tempat doa para malaikat Allah, tempat turunnya wahyu Allah, dan pasar bagi orang yang taat kepada Nya. Disitu mereka memperoleh rahmat-Nya dan disitu pula mereka memperoleh surga.”(Zainal Abidin dkk.118).

Dalam pada itu, jika kita melihat relevansi kondisi yang ada saat ini maka kita akan menemukan realita perilaku masyarakat pedagang muslim khususnya di pasar bersehati Manado yang perlu untuk diperhatikan, sebagai bahan komparatif bagi realita kehidupan bermuamalah.

Hal ini menjadi penting bagi kita karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat pedagang bersehati Manado adalah mayoritas beragama Islam. Tatkala melakukan jual beli maka tentunya terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Selain itu yang paling disentuh dalam hal ini adalah permasalahan etika.

Adapun saat ini secara kasat mata kita dapat melihat nilai romantika ibadah pedagang yang sudah mulai mengalami kemajuan secara kuantitas. Namun hal ini perlu kita buktikan dalam kualitas kehidupan keseharian mereka dalam melakukan jual beli.

Maka hal ini kita kaji kembali lewat penerapan nilai jual beli yang ada pada masyarakat muslim. Sebab berdagang tidaklah lepas dari pada nilai. Bahkan profesionalisme berdagang justru terdapat pada penerapan nilai-nilai etika (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002; 82).

Untuk mewujudkan nilai profesionalisme, Islam memberikan tuntunan yang sangat jelas. Yaitu, Kafaah diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Himmatul ‘amal diraih dengan jalan mendapatkan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama dalam bekerja disamping ingin dihargai (reward) (Muhammad Ismail Yusanto, 104).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat rumusan dalam penelitian ini, sebagai berikut: “Bagaimana etika jual beli menurut perspektif ekonomi Islam yang diterapkan dalam masyarakat pedagang muslim di pasar bersehati Manado?”.

Dari rumusan masalah tersebut, penulis dapat mengemukakan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pedagang muslim bersehati Manado melakukan praktek jual beli dilihat dari perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana upaya para pedagang muslim bersehati Manado dalam memahami etika jual beli menurut tuntunan ekonomi Islam?

Metodologi Penelitian

Untuk memperlancar penulis dalam hal meneliti permasalahan pokok dalam bahasan ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian.

1. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Masyarakat Muslim di Pasar Bersehati Manado. Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang muslim yang ada pada kelompok dagang ikan dan rempah-rempah.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis dan Syar'i, yaitu penulis mengungkapkan dan meneliti dari segi hukum syari'at yaitu Al-qur'an dan Hadits ataupun aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian mengambil suatu kesimpulan dan pelajaran untuk kemudian diformulasikan pada tulisan ini terhadap persoalan ini dilihat dari aspek hukum Islam.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu, penulis melihat kepada persoalan kaum pedagang muslim bersehati suatu hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan fenomenal. Hal ini karena agama selain sebagai keyakinan juga merupakan gejala sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial. Dan untuk lebih memahami perilaku sosial ini maka digunakan beberapa logika teoritis yang dikembangkan untuk memahami berbagai fenomena sosial keagamaan. Diantaranya adalah *fungsiionalisme*, dengan melihat bagaimana perilaku / etika jual beli komunitas pedagang muslim bersehati dipengaruhi oleh ketaatan beragama. Nilai-nilai apa saja yang menjadi pegangan bersama, upaya mereka dalam memahami etika jual beli khususnya lewat kegiatan sosialisasi, dan internalisasi pendidikan keagamaan secara non formal. Kemudian menelusuri mengapa penerapan nilai-nilai itu tidak maksimal (Suyuti Ali, 104). Sementara dalam pendekatan *pertukaran* penulis melihat faktor transaksi muamalah dengan motif saling menguntungkan.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Librari Research* yaitu pengumpulan data atau bahan yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan.
- b. *Field Research*. Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mendapatkan data-data langsung dari objek penelitian, melalui Observasi dan Wawancara. Adapun dalam wawancara terbagi atas dua: yaitu, wawancara secara terbuka dengan kondisi subjek tidak mengetahui kalau diwawancarai dan wawancara secara tertutup dengan subjek menyadari dan tahu tujuan wawancara (Burhan, 2004; 110). Kedua cara ini dilakukan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi objektif pedagang, yang dilakukan secara intensif dan berulang-ulang dan dikombinasikan dengan observasi partisipasi.

4. Metode Analisa dan Pengolahan Data

Analisa data dilakukan seiring turunnya peneliti ke lapangan. Berdasarkan grounded teori, yaitu data *empirical* yang masih kasar. yang dimulai sejak peneliti terjun untuk mengambil data yang pertama kali melalui kegiatan refleksi.

Pada saat itu secara bertahap (*on going process*) peneliti mulai menggunakan data yang ada untuk mencapai tujuan penelitian yaitu memecahkan fokus penelitian dengan menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.

Tinjauan Pustaka

A. Etika Islami

Pada dasarnya ketika kita berbicara tentang etika maka sekilas pikiran kita akan membayangkan hal-hal yang dianggap pantas atau tidak pantas untuk dilakukan, baik atau tidak baik. Etika berasal dari bahasa latin "ethicus" dan dalam bahasa yunani "ethos", "berarti

filsafat moral” atau “ilmu tentang moral” jamaknya “ta etha” kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia menyalinnya menjadi etika (Nashruddin Baidan, 2008; 2). Jadi etika adalah norma manusia dalam bersikap sesuai nilai atau norma yang ada.

Sementara “*etiket*” berasal dari bahasa Prancis “*etiquette*” yang berarti sopan santun. Dan dalam bahasa Indonesia disebut *etiket*.

Perbedaan etimologis ini juga berdampak pada konotasinya. Etika penekanannya pada hal-hal yang bersifat kajian teoritis falsafati maka lahirlah berbagai etika seperti etika ekonomi, etika berdagang atau bisnis dan sebagainya. Sedangkan etiket lebih bersifat praktis amaliah. Karena inilah maka etiket diartikan sebagai sopan santun, tatakrama, adat istiadat dan sebagainya yang dianut oleh suatu masyarakat.

Sementara moral dianggap sebagai aturan dan nilai kemanusiaan (human conduct and value). Nilai adalah penerapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur. Adapun pola atau penerapan nilai akan menghasilkan beberapa jenis nilai dalam aktifitas manusia (Muhammad, 37).

1. Nilai teori ilmu yang berusaha merumuskan utilitas identitas tiap benda atau peristiwa
2. Nilai ekonomi yang berusaha mendapat utilitas atau kegunaan sesuatu
3. Nilai agama sebagai penjelmaan kehendak Tuhan yang suci
4. Nilai seni yang menjelma dalam keindahan (expressiveness)
5. Nilai hubungan sesama manusia baik dalam hubungan kekuasaan (politik) dan hubungan dalam organisasi sosial
6. Nilai solidaritas yang merupakan pola horizontal dan terjelma dalam cinta, persahabatan, gotong-royong dan sebagainya.

Moralitas adalah aturan yang berhubungan dengan apakah sumber hukum sesuai dengan moral (Muhammad, 37).

Sepanjang rentan sejarah peradaban model-model sekuler mengasumsikan ajaran moral bersifat temporal dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai para pencetusnya. Epicurianisme misalnya merupakan ajaran tentang kebahagiaan semata. Model-model ini pada umumnya membangun sebuah system etika yang terpisah dari agama.

Pada saat yang sama ajaran moral yang diyakini oleh sejumlah agama lain sering kali terlampaui menekankan nilai-nilai yang mengabaikan keberadaan kita di dunia ini. Sebagai contoh ajaran Kristen yang terlampaui menekankan kedudukan biara telah membuat pemeluknya menyingkir dari hiruk pikuk dan kehidupan sehari-hari (Nashruddin Baidan, 2008; 2).

Islam jelas berbeda, seseorang bahkan dianggap mulia jika dia mampu memberi nafkah keluarganya dengan cara membating tulang dalam pencaharian namun demikian ada hal-hal yang harus yang menjadi batasan dalam berniaga tersebut. Sebagaimana firman Allah.

ياايهاالذين امنواذانودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا ال ذكر الله وزروالبيع ذالكم خيرلكم ان كنتم تعلمون

Terkemahan:

“*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.

Maksudnya ayat ini adalah apabila imam Telah naik mimbar dan muadz-dzin Telah berseru di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan tersebut dan meninggalkan semua pekerjaannya. Secara umum ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa apapun profesi kita sebagai hamba Allah di dunia ini, ketika telah sampai urusan

akhirat maka wajib bagi kita untuk memenuhinya agar memperoleh nilai kebajikan bagi mereka yang mengetahui tujuan hidup ini.

Demikian juga, sesudah menunaikan kewajiban kepada Allah SWT. Maka kita dianjurkan untuk segera mencari karuniaNya. Ini adalah etika dalam berjual beli.

Selanjutnya Allah SWT. Telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 20 tentang karunia nikmatNya yang begitu sempurna untuk menyadarkan manusia dari kelalaiannya.

الم تروا ان الله سخرلكم ما في السموات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير

Terjemahan:

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”

Maka metodologi yang benar dalam mengupas persoalan etika jual beli ini haruslah sesuai dengan semangat pemikiran Islam, yang menyatakan adanya peralihan dari dasar-dasar keyakinan menuju kaidah-kaidah perbuatan, dan menyatakan bahwa iman menentukan perilaku (Muhammad, 45).

Di dalam Islam istilah yang paling dekat dengan etika adalah khuluq. Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *Khair* (kebaikan), *bir* (kebenaran), *qisth* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketaqwaan), tindakan terpuji disebut dengan shalihah dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyiat (Dahlan Abdul Aziz, 1996; 828). Sehingga muncullah yang disebut dengan etika politik, jual beli dan sebagainya.

B. Jual Beli

Salah satu sarana untuk menjemput rahmat Allah adalah dengan jual beli. Di dalamnya akan bertemulah penjual dan pembeli yang akan saling menukarkan kebutuhannya sebab setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling tukar menukar harta dengan harta bukan uang sebagaimana berlaku zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar menukar seperti uang. Cara penentuan apabila antara barang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif tersebut.

Mereka umpamanya menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan mereka sehari-hari, jual beli jenis ini disebut dengan barter/al-muqayyadah (Dahlan Abdul Aziz, 1996; 828).

Setelah manusia mengenal uang jual beli barang sudah berkurang akan tetapi pada perkembangan dunia modern dalam hubungan dagang sudah menggunakan uang. Akan tetapi esensi al-muqayyadah masih dipakai. Dan saat ini barter yang lebih konkrit dapat kita lihat dalam pertukaran antara Negara. Umpamanya gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.

a. Pengertian jual beli

Jual beli itu sendiri memiliki beberapa pengertian yaitu secara etimologi dan terminologi.

Pengertian jual beli secara etimologi adalah *“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”*

Kata lain dari albai' adalah Asy-syira', al mubadah, al tijarah. Adapun kata yang menunjukkan tijarah dapat kita temukan dalam Al-Qur'an surah Fathir ayat 29.

ان الذين يتلون الكتاب الله واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يوجون تجارة لن تبور

Terjemahan:

"Orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi Sesungguhnya"

Sementara itu, secara terminologi para ulama telah berbeda dalam hal mendefinisikannya.

a. Menurut ulama hanafiah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

"Pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."³⁰

b. Menurut Imam Nawawi

مقابلة مال بمال تمليكاً

"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan." (Abdul Aziz, 117).

c. Menurut Ibnu Qudamah

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik."

b. Landasan hukum

Kita meyakini bahwa segala persoalan khususnya masalah jual beli ini adalah telah terdapat suatu aturan yang menjadi landasan berpijaknya. Seperti halnya Firman Allah dalam surah Al-Jatsiyah ayat 18

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Terjemahan:

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui."

Adapun landasan syar'I jual beli ini terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dalam hal ini akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Terjemahan

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

وأشهدوا ذاتبايعتم

Terjemahan:

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"

ياايهاالذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان اكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً

Terjemahan :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. As-Sunnah.

سئل ص.ع.و. أي الكسب افضل؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

"Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diikuti kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Hukum jual beli

Dari kandungan jual beli yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual-beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun menurut imam Asy-Syatibi (ahli fiqh Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar (الاحتكار), yaitu penimbunan barang sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran. Bahkan diberikan sanksi hukumnya (Yusuf Qardhawi, 33).

C. Etika Jual Beli dalam Islam

Dalam menjelaskan aturan-aturan etika Islam, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa tindakan-tindakan dapat dikategorikan menurut tingkatan yang halal dan yang tidak halal. (Yusuf Qardhawi, 33). Setidaknya dalam fiqh terdapat lima jenis tindakan sebagai berikut:

- a. Fard menunjukkan jenis tindakan yang bersifat wajib bagi setiap orang yang mengaku sebagai muslim.
- b. Mustashabb menunjukkan tindakan yang tidak bersifat wajib namun sangat dianjurkan bagi setiap kaum muslimin.
- c. Mubah menunjukkan tindakan yang boleh dilakukan dalam pengertian tidak diwajibkan namun juga tidak dilarang.
- d. Makruh menunjukkan tindakan yang tidak sepenuhnya dilarang, namun dibenci oleh Allah. Tingkatan makruh lebih kurang dibanding haram dan hukumannya lebih kurang dibanding haram.
- e. Haram menunjukkan tindakan yang berdosa dan dilarang (Yusuf Qardhawi, 33).

Selanjutnya Yusuf Qardawi telah memaparkan kaidah tentang halal dan haram dalam Islam itu sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, segala sesuatu boleh hukumnya.
- b. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah
- c. Mengharamkan yang halal menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah swt.
- d. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya
- e. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram
- f. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya
- g. Menyiasati yang haram, haram hukukunya
- h. Hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram
- i. Yang haram adalah haram untuk semua
- j. Darurat menyebabkan yang terlarang menjadi boleh.

Begitu ketatnya persyaratan Islam dalam menjaga kesucian ekonomi setiap muslim, dan hal ini pun tidak mudah untuk dilaksanakan kecuali bagi mereka yang beriman kepada hari kemudian . (Yusuf Qardhawi, 33). Maka dari itu Allah SWT. Memberikan apresiasi terhadap para pelaku jual beli karena sifat jujur dan amanah yang miliknya. Demikianlah kandungan makna hadits Rasulullah sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Oleh karena itu Islam memiliki ciri khas kesempurnaan dalam segala aspeknya. Selanjutnya sisi jual beli sangatlah erat hubungannya dengan kemuliaan akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

Terjemahan

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi setiap makhlukNya. Dia telah menciptakan alam semesta ini dengan manusia sebagai khalifah di bumi. Maka Dia memberikan juga pedoman penggunaan alam ini bahkan dikuatkan dengan diutusnya Rasul-Rasul sebagai uswah. Oleh karena itu segala aturan tentang bagaimana seharusnya berkata dan berbuat adalah harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Dengan menyadari pandangan seperti diatas maka manusia akan terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Hal ini akan membentuk akhlak (dalam bahasa yang sudah dipersamakan dengan etika) sebuah rancangan perniagaan yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat.

Dalam pada itu, Banyak orang yang beranggapan bahwa dengan memenuhi nilai etika dalam jual beli maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi usahanya, hal ini adalah pandangan yang sangat keliru dan harus diluruskan.

Islam mengajarkan bahwa pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang meskipun untungnya sedikit tetapi pekerjaan itu dilakukan dengan tangannya sendiri dan segala jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan. Dalam hal ini maksimalisasi keuntungan bukanlah tujuan tertinggi atau satu-satunya prinsip etis perdagangan di dalam Islam.

1. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

a. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bathil. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak) atau menjual anak sapi yang masi dalam perut ibunya.

Namun Ibnu Qoyyim al Jauziah (Mazhab Hambali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya yang sah, sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual-beli yang ada unsur penipuan.

2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari

sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

3. Jual-beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang di atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

Salah satu ciri karakter kemunafikan adalah dengan melakukan penipuan kepada sesama manusia. Dan tidaklah diakui muslim seseorang yang berperilaku demikian. Beberapa bentuk penipuan yang sangat dilarang itu adalah

1. *Tathfif* (curang dalam timbangan)

Secara bahasa *tathfif* berarti berdikit-dikit, berhemat-hemat, pelit. Al Muthaffif, orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala dia melakukan timbangan/takaran untuk orang lain.

2. Islam melarang semua penyalahgunaan dan penggunaan barang milik majikan oleh orang yang bekerja padanya, dimana dia terikat hanya mendapat gaji saja.

3. Kebohongan dan Peningkaran Janji

Kebohongan tentulah memiki dampak yang sangat buruk bagi semua orang, sebab dengan melakukan transaksi maka sesungguhnya kita telah diberi kepercayaan dan pastilah kepercayaan itu didapatkan dengan tidak mudah. Kini semua itu hilang begitu saja dan membawa kerugian yang besar bagi pelakunya.

Seperti yang kita ketahui bahwa kezaliman adalah penentu utama suatu keharaman dalam melakukan usaha dagang, sebab dalam kasus usaha yang diharamkan terdapat unsur-unsur penindasan yang membawa kepada masalah ketidakadilan (Dr. Mustaq Ahmad, 126; 50). Yang mana hal ini sangat bertentangan dengan inti etika. Oleh karena itu tujuan utama dari ajaran Islam dalam masalah ekonomi dan perdagangan adalah sebagaimana menurut Abdal'ati adalah:

“untuk menjamin hak-hak individu dan menjaga solidaritas sosial, untuk mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dan untuk menerapkan hukum Allah dalam dunia usaha”

4. Jual-beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

Menurut Jumhur Ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburuh, sebagaimana sabda Rasulullah:

نهى عن ثمن الكلب ومهر لبغي وحلوان الكاهن (رواه البخارى مسلم وابوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه)

Rasulullah SAW. Melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung. (HR. Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah)

Menurut sebagian ulama Mazhab Maliki, membolehkan memperjualkan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu ketidakadilan (Dr. Mustaq Ahmad, 126; 50).

Menurut Mazhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'. Demikian juga memperjualbelikan binatang buas yang bermanfaat, sebagaimana firman Allah:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

Terjemahan:

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."

Mazhab Az-zahiri sejalan pendapatnya dengan mazhab Hanafi. Dengan demikian, mazhab Hanafi dan Az-zahari memperbolehkan jual-beli najis, karena ada manfaatnya, sebab kebolehan jual-beli itu dilihat dari manfaatnya. Sekiranya ada manfaatnya, berarti diperbolehkan memperjualbelikannya. Sedangkan Mazhab Maliki, Syafi'I dan pendapat yang masyhur dari Mazhab Hanbali, tidak memperbolehkan memperjualbelikan benda najis, karena jual-beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci diperbolehkan menjualnya dan bila benda itu tidak suci maka dilarang.

Dengan demikian Satu kelompok atau mazhab melihat dari segi bermanfaat atau tidak (nilai maslahat/etika) dan kelompok lain melihatnya dari segi apakah benda itu suci atau tidak (nilai syar'i). Dengan demikian terdapat hal-hal yang tidak disentuh oleh syar'I kemudian disempurnakan oleh konsep akhlak/etika.

Regulasi yang jelas dalam Al Qur'an, memberikan bukti nyata bahwasanya dalam berdagang bukan saja diijinkan, bahkan mendorong dengan keras orang-orang yang beriman untuk ikut terlibat dalam berbagai transaksi yang jujur dan menguntungkan (Ahmad, 95).

Namun demikian, hendaknya selalu diingat bahwasanya legalitas dan kebolehan berdagang janganlah disalah artikan bahwa itu menghapus semua larangan termasuk tata aturan dan norma yang ada di dalam kehidupan jual beli. Seorang muslim diharuskan untuk melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika petunjuk yang ditata oleh Al-Qur'an pada saat melakukan semua bentuk transaksi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Cara Pedagang Muslim Bersehati Melakukan Jual Beli

Masyarakat Pedagang Muslim bersehati Manado merupakan pedagang terbanyak jumlahnya diseluruh pasar yang ada di kota Manado yaitu 1.201 Pedagang, dengan suku terbanyak adalah suku Gorontalo. Terdapat berbagai variasi jual beli di pasar ini. Diantaranya adalah ikan, daging hewan, rempah-rempah, sayur-sayuran, beras, minyak, peralatan dapur, daging hewan (sapi, kambing, ayam) dan masih banyak lagi yang diharamkan menurut syari'at Islam.

Dari semua dagangan yang ada maka dagangan ikan dan rempah-rempah adalah yang paling ramai dikunjungi pembeli. Dan dua jenis dagangan inilah yang menjadi fokus utama observasi peneliti. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Peneliti menemukan bahwa pedagang muslim bersehati Manado adalah masyarakat pekerja keras, tidak kenal lelah. Untuk pedagang ikan saja, mereka melakukan aktifitasnya dimulai sejak pukul 02 dini hari, bahkan ada diantara mereka yang sehari-hari tinggal di dalam pasar, meskipun hal ini sudah menyalahi hakikat pasar sebagai tempat jual beli. Demikian penuturan Ibu Alwin salah seorang Karyawan PD Pasar Manado.

Sebagian besar diantara mereka adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap sanak keluarganya, hal ini terlihat jelas dari pengamatan penulis. Dimana terdapat cukup banyak penjual yang masuk dalam kategori orang yang sudah berusia lanjut yang mengaku melakukan pencahariannya demi anak dan cucunya yang sama membanting tulang dalam menghidupi keluarga.

Memang sungguh merupakan kebanggaan tersendiri bagi para orang tua ini bisa menghabiskan sisa umur mereka dalam berjualan. Meskipun ada keinginan mereka untuk menikmati kehidupan di kampung halaman bersama anak cucu mereka, namun demikianlah hal ini diakui oleh mereka sebagai jalan satu-satunya, sebab pendapatan mereka rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika kita melirik ke belakang, akan tampak bagi kita sosok kehidupan teladan yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya dan juga sebagai seorang kepala keluarga dengan membanting tulang dalam berdagang beliau juga adalah pemimpin umat manusia. Dialah Nabi Besar Muhammad SAW. Yang membagi harinya menjadi tiga bagian: sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Nabi membagi lagi waktunya sendiri untuk kepentingan diri dan umatnya (*Qodi' Iyat Ibnu Musa Al Yahsubi*, 2002: 115).

Nah bagi para pedagang muslim bersehati Manado sosok idola yang digambarkan penulis tersebut telah menjadi panutan dalam kehidupan mereka dilihat dari tanggung jawabnya kepada keluarga. Namun hal yang harus disoroti selain itu adalah permasalahan tanggung jawab kepada Allah dan kepada kehidupan kontrak sosial dalam hal aturan Islam tentang etika jual belinya.

Dalam menggambarkan hal ini secara lebih dalam, maka sebaiknya akan dibahas terlebih dahulu latar belakang para pedagang.

Penulis menemukan bahwa pedagang muslim pasar bersehati Manado banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dan berada dibawah garis kemiskinan.

Dengan pengaruh lemahnya ekonomi tersebut maka secara wajar berujung pada keinginan mencari keuntungan yang lebih, sementara dari sisi yang lain, kurangnya pengetahuan agama menyebabkan adanya fenomena tingkah laku jual beli oleh pedagang muslim yang belum sepenuhnya tepat menurut tatanan nilai-nilai etika Islam.

Adapun kelalaian-kelalaian etika jual beli itu diantaranya adalah:

- a. Jual beli di atas pembelian saudaranya sesama muslim, hal yang bisa diamati dari jual beli di pasar bersehati bukan hanya pada penjual tapi juga pada pembeli, dimana sewaktu-waktu penjual bisa juga bertindak sebagai pembeli yang akan menjual lagi barang yang dibelinya.

Ketika antara penjual dan pembeli akan menyepakati transaksinya datang pembeli kedua menawarkan harganya yang lebih tinggi. Melihat situasi demikian tanpa berpikir panjang akan proses tawar-menawar dengan pembeli pertama maka penjual pun segera beralih kepada pembeli/penawar kedua tersebut.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai etis jual beli dan dilarang dalam Islam selanjutnya sudah dipertegas dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

عن ابن عمر ان النبي ص ع م. لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له

“*Dari Ibn Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Janganlah salah seorang diantara kamu membeli atas pembelian saudaranya dan janganlah ia meminang atas pinangan saudaranya kecuali jika sudaranya mengijinkannya*” (H.R. Ahmad) (A. Qadir Hassan dkk. 1987; 1697).

Dengan tingkah laku demikian maka akan menyebabkan kezaliman terhadap pembeli lainnya. Dimana dalam ajaran Islam kita pahami bahwa penyebab utama keharaman suatu tindakan adalah adanya unsur kezaliman. Hal ini juga akan sangat bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan dalam makna hadis Nabi yang menegaskan bahwa “cinta dan kasih sayang Allah akan dicurahkan kepada orang-orang yang bermurah hati dalam hal membeli, menjual dan meminta hak.”

- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.

Dari sisi etika, seorang anak kecil lebih pantas untuk belajar dan mendapat tanggungan dari para orang tuanya, sebab dengan memanfaatkan mereka untuk mencari nafkah berarti kita telah merampas hak mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.

c. Jual beli mengabaikan unsur keiridhaan.

Penulis menemukan ketika pembeli datang untuk melakukan transaksi jual beli, dan baru pada tahap menanyakan harga jualan, ada diantara pembeli yang dengan tergesa-gesa membungkus jualan itu di dalam plastik tanpa ijab yang jelas ataupun perbuatan yang jelas dari pembeli. dimana pembeli belum sepenuhnya berkeinginan membeli jualan tersebut. Bagi pembeli yang tidak paham pun terbawa dengan tingkah penjual tersebut yang mengakibatkan jual beli itu dilakukan dengan tidak ada landasan saling meridhai.

Nah hal ini jelas bertentangan dengan makna hadis Nabi sebagai berikut;

قال رسول الله ص ع م. انما البيع ان تراض (رواه ابن حبان في صحيحه)

“*Berkata Rasulullah SAW. Sesungguhnya jual beli itu adalah dengan saling meridhai*” (riwayat ibnu hubban dalam sahihnya)(Abdul Barqi, 724).

Hikmah yang dapat kita pahami dari pernyataan hadis ini adalah tidak sah jual beli itu jika ada unsur terpaksa di dalamnya. Karena pada akhirnya keterpaksaan itu menghasilkan perasaan tidak puas, nah disinilah seseorang akan merasa dirugikan dan berujung pada kekecewaan. Oleh karenanya Imam Syafi’I berpendapat bahwa dalam ijab harus segera diucapkan (dijawab) dengan Kabul.

d. Jual beli dengan unsur penipuan

Dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang dengan Penulis, ditemukan pengakuan bahwa banyak diantara pedagang yang melakukan pencampuran barang-barang dagangan lama / yang tidak laku terjual pada hari sebelumnya dengan yang barang baru / yang masih segar.

Hal ini terjadi pada dagangan ikan meskipun hal demikian masih cukup memungkinkan dilakukan pada dagangan-dagangan yang lain. Menurut pengakuan salah seorang pedagang hal itu dilakukan agar dagangan laku terjual. Sebab dengan memisahkan barang baru dengan yang lama maka mereka takut dagangannya tidak habis terjual, yang menyebabkan kerugian yang besar (Bobbi Dapi tanggal 28 Februari 2009).

Dengan kata lain, pada situasi terjepit para pedagang tidak bisa konsisten dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Islam. Dalam situasi yang lain ada juga diantara para pembeli yang menawar barang dengan cara yang tidak jujur, contohnya adalah ketika akan membeli rempah-rempah banyak pembeli sering mengatakan kepada pedagang bahwa barang ini dijual dengan harga sekian (lebih murah) pada pedagang lain. Padahal barang tersebut dijual dengan harga yang sama pada semua pedagang.

Nah ternyata demi mendapatkan harga yang relatif lebih murah dari pedagang ada diantara pembeli sering berdalih demikian meskipun hal ini termasuk pada kategori berbohong. Perilaku demikian adalah bentuk penipuan terhadap penjual oleh pembeli. Maka dengan demikian antara pembeli dan penjual sama-sama telah melakukan perbuatan yang masih bertentangan dengan etika jual beli secara Islami.

Pedagang muslim pasar bersehati Manado adalah mayoritas pendatang yang berasal dari Gorontalo, yang pada dasarnya mereka dalam pencahariannya lebih banyak menekuni jual beli. banyak diantaranya yang berhasil dan membangun tempat tinggal di wilayah kota manado. Keberhasilan ini karena adanya motivasi keuntungan.

Namun yang menjadi masalah adalah keinginan mereka yang ingin mendapatkan keuntungan itu tidak dibarengi dengan kesiapan menerima kerugian, sehingga dalam kasus tertentu seringkali penjual maupun pembeli berdalih harga pokok. Yang pada realitasnya tidak demikian menurut apa yang mereka sampaikan (Rajab Lihawa, pada tanggal 27 Februari 2009).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena menyimpang terhadap tingkah laku jual beli saat ini sudah sedikit berkurang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana banyak para penjual dan pembeli yang tersebar luas melakukan aktifitas jual beli yang tidak sesuai dengan aturan agama dan menjadi sebuah cerminan yang buruk bagi kaum muslimin pada umumnya.

Melihat realitas di atas tentunya ada hal yang mempengaruhi pergeseran nilai kesadaran ini. Dan untuk itulah secara fungsional dan pertukaran (metode pendekatan sosial) hal ini dapat kita telusuri secara lebih dalam.

B. Upaya memahami etika jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam

Melihat kenyataan di atas, Penulis mencoba menelusuri upaya masyarakat pedagang muslim bersehati Manado untuk memahami etika jual beli dalam Islam. Tentunya ketika kita berbicara tentang sebuah pemahaman maka secara fungsional akan kita temukan aktifitas pendidikan di dalamnya baik formal maupun non formal. Karena pada dasarnya dua aktifitas itu yang mendukung manusia untuk memahami sesuatu yang tidak diketahuinya.

Adapun diantara upaya yang dilakukan dalam memahami etika jual beli secara Islami yaitu :

a. Kegiatan keagamaan di lokasi pasar bersehati

Hal ini adalah salah satu cara sebagai proses internalisasi nilai-nilai agama kepada para pedagang muslim, dari hasil wawancara dengan pedagang, kegiatan seperti ini hanya rutin dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Namun jika melihat kondisi jamaah yang melakukan shalat setiap hari di Mesjid At-tijarah pasar bersehati lantai II tersebut. Terdapat peluang besar untuk menciptakan ruang pengkajian disela-sela waktu tertentu.

Menurut pengakuan seorang pedagang bahwa saat ini pedagang telah mengalami kemajuan dalam segi kuantitas ibadah shalat. Dimana dahulunya hanya sedikit saja dari para pedagang yang sadar untuk datang menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim (Riton Igisani).

b. Kegiatan keagamaan di tempat tinggal masing-masing

Adapun upaya mereka dalam memahami agama khususnya etika jual beli dalam Islam adalah hanya melalui pelaksanaan Majelis taklim. Namun kegiatan ini sedikit telah merubah wajah pedagang kita kearah yang lebih baik dari sebelumnya, contohnya adalah kesadaran untuk mengkaji Al-qur'an. Selain itu memang harus diakui pula bahwa tidak semua masyarakat pedagang tertarik untuk mengikuti kegiatan seperti ini (Hadija Asuki, 28 Februari 2009).

Pada prinsipnya Islam tidak akan maju jika tidak ada kelompok yang dibentuk secara terorganisir untuk menjadi wadah penggerak secara kontinuitas dalam syi'arnya. Karena di situ semua belajar memahami dan bertanggung jawab terhadap sebuah persoalan sosial keagamaan. Hal ini yang belum terealisasi dari masyarakat pedagang muslim bersehati manado yang berujung kepada masi ditemukannya tingkah laku jual beli yang berseberangan dengan nilai etika.

Ada banyak faktor esensial yang mewarnai sosial kemasyarakatan di pasar ini, setidaknya dalam pandangan Islam terdapat tiga faktor kuat pada individu dalam berekonomi :

1. Faktor akidah, faktor ini berpengaruh kuat pada jiwa pedagang dan juga pada sikap hidupnya. Sebagai contoh pemahaman tentang rezeki. Allah telah menentukan kadarnya seiring dengan penyempurnaan jiwa manusia. Dengan janji yang pasti terjadi, barangsiapa yang taat kepada segala aturan Allah maka akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, bahkan Rezeki Allah akan datang dengan tanpa kita menduganya sama sekali dari mana datangnya.
2. Faktor etika atau akhlak, faktor ini menjadikan pedagang mempunyai rasa kemanusiaan (humanis) dan bertanggung jawab pada setiap perilakunya.

Hukum syari'ah berfungsi sebagai sistem komando pedagang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas (M. Haruq an- Nabahan, 2000; 3).

Tiga faktor ini tidak selalu terwujud secara bersamaan tapi antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Sebagai contoh: syari'ah hanya mengatur kehidupan pribadi yang kasat mata dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan syari'ah hanya mengajarkan tata cara jual beli yang sah. Yakni harus adanya akad dan tidak terjadi unsur penipuan, tidak menyentuh faktor motif seseorang dalam bertindak. Maka disinilah fungsi etika bertindak sebagai pembimbing hati dalam bertasaruf (juga dalam berjual beli) faktor niat (motif) ini jelas tidak dijangkau formalitas hukum syari'ah (M. Haruq an- Nabahan, 2000; 3).

Oleh karenanya penulis melihat bahwa norma atau etika jual beli merupakan suatu bentuk norma yang menjadi tolak ukur tingkah laku keagamaan masyarakat pedagang berdasarkan nilai-nilai luhur pada ajaran agama (H. Jalaluddin, 2004; 260). Secara lebih khusus prinsip Ekonomi Islam yang mewarnai tatanan kehidupan muamalah kaum muslimin di pasar bersehati Manado.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya masyarakat pedagang muslim bersehati dalam praktek jual belinya menurut tinjauan syar'i maupun etika, adalah telah mengalami sedikit perkembangan yang lumayan baik dibandingkan dengan sebelumnya. Perilaku yang semakin membaik itu terlihat dari kesadaran untuk menunaikan perintah ibadah, khususnya shalat wajib disamping kesibukannya dalam berjual beli, sehingga romantika islami pun sedikit tampak di lingkungan pasar bersehati Manado.
Namun disamping itu harus pula diakui masih ditemukan perilaku jual beli yang menyimpang dari cara yang sudah ditentukan dalam Islam. Diantaranya adalah cara menawarkan barang kepada pembeli, kejujuran pembeli terhadap penjual, mencampuradukkan barang jualan rusak dan yang baik.
2. Upaya masyarakat pedagang muslim dalam memahami nilai ajaran Islam adalah dengan mengikuti kegiatan majelis taklim di tempat tinggal masing-masing, namun kurangnya sistem pengorganisasian maka kegiatan ini tidak maksimal memberi pemahaman konsep ketauhidan, syari'at dan akhlak/etika.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I, Jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Al Yahsubi, Ibnu Musa. *Keagungan Kekasih Allah Muhammad SAW* (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ali, Sayuti. *Metodologi Penelitian Agama* (Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)
- Arifin, H.M, *Membumikan Ekonomi Syari'ah Di Indonesia (Perspektif Sosial Yuridis)* (Cet. I, Jakarta: ELSAS, 2007)
- Baidan, Nasruddin dan Aziz, Erwati. *Etika Islam Dalam Berbisnis* (Solo: Zada Haniva 2008)

- Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Kajian Kontemporer* (Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Jumatul 'Ali) 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Haider, Syed Nawad. *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu System* (Cet. III, Bandung: Mizan, 1993)
- Hamadi, M. Mufti. *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah* (Cet. II, Jakarta Selatan: Lintas Semesta, 2003)
- Hassan, A. Qadir. *Terjemahan Nailul Authar Kumpulan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Cet. VIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial* (Cet. IV, Jakarta: LKiS, 2004)
- Mahmud Shubi, Ahmad. *Filsafat Etika Tanggapan Kaum Rasionalis Dan Intuisionalis Islam* (Cet. I, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2001)
- Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Diniah, 2002)
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam* (Cet. III, Jakarta: Al-Kautsar, 2005)
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Ce. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Cet. I, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990)
- www.Google.Com. *Etika Dagang Nabi* (November, 2008)